



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 728/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Ketua Pengadilan Agama Watampone telah membaca surat permohonan saudara Ahamad Yusuf bin H. Muh. Badwi Razak selaku kuasa dari Penggugat tertanggal 09 Juli 2018 perihal permohonan pencabutan perkara Nomor 728/Pdt.G/2018/PA.Wtp antara:

Hj. Nafisah binti Silele Dkk sebagai Penggugat

m e l a w a n

Hj. Andi Julia Jafar binti H. Muh. Badwi Razak sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut belum dilakukan penetapan majelis hakim untuk memeriksa;

Memperhatikan, pasal 271 Rv (Reglemen op de Rechtsvordering)

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 728/Pdt.G/2018/PA.Wtp dari pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000.00(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 09 Juli 2018

Ketua ,

Drs. H. Pandi, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pencatatan	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. Redaksi	:	Rp	5.000,00
4. Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	91.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)